

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, memperoleh persetujuan DPRD, berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati, dipandang tidak sesuai dengan prinsip obyektifitas sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan 9Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 77);
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 116 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 117 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 117);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat . . .

6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati kepada ASN yang bersumber dari APBD.
9. Aktivitas kerja harian adalah pelaksanaan tugas berdasarkan uraian tugas jabatan dan/atau sasaran kerja pegawai.
10. Sasaran kerja pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
11. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Cuti bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon ASN.
14. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
15. Cuti sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
16. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tanpa keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
18. Keterangan . . .

18. Keterangan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan bukti berupa data atau surat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan atau pulang bekerja baik secara elektronik dan atau manual.
20. Terlambat masuk bekerja adalah pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
22. Mutasi jabatan adalah perpindahan tugas ASN ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan sesuai perilaku dan aktivitas kerja harian.
- (2) Tujuan Pemberian TPP untuk meningkatkan produktivitas kerja dan disiplin ASN.

BAB III

KRITERIA DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
- (3) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan tambahan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal . . .

Pasal 4

Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ASN yang melaksanakan tugas fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TPP dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru, Penilik, dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
- b. ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- d. ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan;
- e. ASN yang menjadi Pejabat Negara, anggota Komisi Pemilihan Umum, atau anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- f. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ASN yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- h. ASN yang menjalani cuti bersalin;
- i. ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
- j. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- k. ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
- l. ASN yang masih berstatus sebagai ASN pada instansi Pemerintah pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan TPP dari instansi induknya; dan
- m. ASN . . .

- m. ASN yang diperbantukan, dipekerjakan dan/atau ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan TPP dari instansi induk tempat yang bersangkutan melaksanakan tugasnya atau instansi lain pemberi tugas;

Pasal 6

TPP dan tambahan kesejahteraan bagi ASN yang pindah dari luar Lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan pada bulan berjalan sesuai dengan penghitungan berdasarkan perilaku dan aktivitas yang telah dijalankan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

TPP dan tambahan kesejahteraan bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP dan tambahan kesejahteraan yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP dan tambahan kesejahteraan untuk jabatan baru;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), besaran TPP dan tambahan kesejahteraan yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP dan tambahan kesejahteraan jabatan lama sedangkan besaran TPP dan tambahan kesejahteraan yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya terhitung sejak bekerja secara nyata pada jabatan baru.

Pasal 8

TPP dan tambahan kesejahteraan bagi ASN yang pindah ke luar Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan pada bulan berjalan sesuai dengan penghitungan berdasarkan perilaku dan aktivitas yang telah dijalankan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal . . .

Pasal 9

ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan dihentikan terhitung sejak mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atas ASN yang bersangkutan.

Pasal 10

ASN yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas, TPP dan tambahan kesejahteraan berjalan dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen).

Bagian Kedua

Besaran TPP dan Tambahan kesejahteraan

Pasal 11

Besaran TPP dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penghitungan Pemberian

TPP dan Tambahan kesejahteraan Kepada ASN

Pasal 12

- (1) Penghitungan Pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan kepada ASN diukur berdasarkan perilaku kerja dan aktivitas kerja harian sebagai berikut :
 - a. perilaku kerja dengan bobot 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - b. aktivitas kerja harian dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).
- (2) TPP dan tambahan kesejahteraan bagi Calon ASN diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP dan tambahan kesejahteraan.

Paragraf 1

Perilaku Kerja

Pasal 13

- (1) Penghitungan Pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan yang diukur berdasarkan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan tingkat kehadiran (*presensi*) pegawai.

(2) Penilaian . . .

- (2) Penilaian tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai yang meliputi :
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. pulang mendahului waktu pulang kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (3) Kegiatan perjalanan kedinasan yang meliputi pelaksanaan diklat, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperhitungkan sebagai masuk kerja.

Paragraf 2

Aktivitas kerja harian

Pasal 14

- (1) TPP dan tambahan kesejahteraan berdasarkan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan kegiatan pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau sasaran kerja pegawai yang bersangkutan sesuai dengan tugas, fungsi, dan/atau perintah atasan.
- (2) Pelaporan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing ASN melalui Input rincian aktivitas ASN pada sistem yang ditetapkan.
- (3) Input rincian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas setiap hari atau paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan aktivitas untuk diperhitungkan setiap akhir bulan.
- (4) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diperhitungkan untuk memperoleh besaran TPP dan tambahan kesejahteraan setelah mendapat validasi dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang dalam hal atasan langsung pejabat yang bersangkutan berhalangan.
- (5) Kepala . . .

- (5) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahannya.

Bagian Keempat

Pengurangan TPP dan Tambahan Kesejahteraan

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan berdasarkan perilaku kerja diperhitungkan berdasarkan persentase keterlambatan kehadiran pegawai dan pulang sebelum waktunya.
- (2) Persentase pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan dikarenakan keterlambatan kehadiran pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN | PERSENTASE PENGURANGAN |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| TL 1 | 1 menit s.d 15 menit | 1% |
| TL 2 | 16 menit s.d 30 menit | 1,5% |
| TL 3 | 30 menit s.d 60 menit | 2% |
| TL 4 | > 60 menit | 2,5% |

- (3) Persentase pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan ketentuan pulang sebelum waktunya dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

| PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA | PERSENTASE PENGURANGAN |
|-------------------------------|--|------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d 15 menit | 1% |
| PSW 2 | 16 menit s.d 30 menit | 1,5% |
| PSW 3 | 30 menit s.d 60 menit | 2% |
| PSW 4 | > 60 menit | 2,5% |

- (4) Metode penghitungan persentase pengurangan dikarenakan keterlambatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

TPP . . .

TPP dan tambahan kesejahteraan (TPPTK) perilaku kerja =
{70%TPPTK - (\sum persentase pengurangan x 70 %TPPTK)}

Keterangan :

- TPP dan tambahan kesejahteraan (TPPTK) perilaku kerja : Penerimaan tambahan penghasilan pegawai dan tambahan kesejahteraan berdasarkan perilaku kerja.
- \sum persentase pengurangan : akumulasi persentase keterlambatan kehadiran dan/atau pulang sebelum waktunya.

Pasal 16

Pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan berdasarkan aktivitas kerja harian diperhitungkan berdasarkan aktivitas kerja harian sesuai dengan pelaksanaan dan pelaporan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan berdasarkan aktivitas kerja harian diperhitungkan berdasarkan pembagian antara banyaknya hari kerja tanpa laporan aktivitas kerja dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Penghitungan besaran pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan (TPPTK) berdasarkan aktivitas kerja harian dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP dan tambahan kesejahteraan (TPPTK) berdasarkan aktivitas kerja harian} = \left\{ 30\% \text{TPPTK} - \left(\frac{\sum \text{hari tanpa laporan aktivitas kerja dalam satu bulan}}{\text{Jumlah hari kerja dalam satu bulan}} \right) \times 30\% \text{TPPTK} \right\}$$

Pasal 18

- (1) Tidak masuk kerja dikarenakan cuti selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, maka tidak ada pengurangan perilaku kerja dan aktivitas kerja harian.
- (2) Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka perilaku kerja dikurangi 10 % per hari dari bobot 70% perilaku kerja.

(3) Tidak . . .

- (3) Tidak Masuk Kerja dengan izin sakit yang dibuktikan dengan keterangan yang sah, maka tidak ada pengurangan perilaku kerja dan aktivitas kerja harian, dengan jumlah paling banyak 14 (empat belas) hari dalam sebulan.
- (4) Dispensasi kedinasan yang dikarenakan tugas-tugas diluar tugas dan fungsi, maka tidak ada pengurangan perilaku kerja dan aktivitas kerja harian, dengan jumlah paling banyak 4 (empat) hari dalam sebulan.

Pasal 19

- (1) Selain Pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17, Pengurangan juga dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. atasan langsung yang tidak melakukan pembinaan kepegawaian terhadap bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan acara hari jadi Kabupaten Pati dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia termasuk rangkaian kegiatannya; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan tim yang ditunjuk Bupati Pati.
- (2) ASN yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, TPP dan tambahan kesejahteraan dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) dari hasil penghitungan dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP dan tambahan kesejahteraan dibayarkan 75% (tujuh lima perseratus) dari hasil penghitungan dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun;
- (3) Penghitungan TPP dan tambahan kesejahteraan karena hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.

(4) Atasan . . .

- (4) Atasan langsung yang tidak melakukan pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka TPP dan tambahan kesejahteraan hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (5) ASN yang tidak melaksanakan tugas dan/atau menghadiri undangan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pati dan rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa keterangan yang sah, dilakukan pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak melaksanakan tugas dan/atau menghadiri undangan pada upacara atau acara utama hari jadi Kabupaten Pati dan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka TPP dan tambahan kesejahteraan hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Tidak melaksanakan tugas dan/atau menghadiri undangan pada rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pati dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka TPP dan tambahan kesejahteraan hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 5 % (lima persen).
- (6) ASN yang terjaring oleh pemantauan tim yang ditunjuk Bupati Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. terlambat datang, meninggalkan jam kerja tanpa izin atasan, pulang cepat atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari-hari tertentu berdasarkan pemantauan tim yang ditunjuk Bupati Pati maka TPP dan tambahan kesejahteraan hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. terlambat . . .

- b. terlambat datang, meninggalkan jam kerja tanpa izin atasan, pulang cepat atau tidak masuk kerja tanpa keterangan sebelum dan sesudah cuti bersama berdasarkan pemantauan tim yang ditunjuk Bupati Pati maka TPP dan tambahan kesejahteraan hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 20

- (1) Dengan diberikannya TPP dan tambahan kesejahteraan, semua honorarium kegiatan ditiadakan, kecuali untuk kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan Pengadaan Barang /Jasa meliputi :
 1. Pejabat Pengadaan;
 2. Keanggotaan Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan;
 3. Keanggotaan LPSE;
 4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. kegiatan Penyusunan Raperda;
 - c. kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang;
 - e. kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Daerah;
 - g. kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. kegiatan penyusunan standar satuan harga Kabupaten Pati;
 - i. kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - j. kegiatan Pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - k. kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan;
 - l. kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - m. kegiatan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Pati;
 - n. kegiatan . . .

- n. kegiatan Pelaksanaan Manajemen ASN;
- o. kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- p. kegiatan koordinasi kerjasama daerah;
- q. kegiatan koordinasi penataan ruang Daerah;
- r. kegiatan sidang Tripartit dan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten;
- s. kegiatan penegakan peraturan daerah;
- t. kegiatan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- u. kegiatan Pengawasan;
- v. kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda);
- w. kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam);
- x. kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
- y. kegiatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang anggarannya bersumber dari selain APBD.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN TPP DAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Perhitungan besaran pagu TPP dan tambahan kesejahteraan untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu pagu TPP dan tambahan kesejahteraan pada tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) TPP dan tambahan kesejahteraan diperhitungkan dengan menggunakan sistem aplikasi.
- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses data dari sistem aplikasi yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Dinas . . .

- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan program dan sistem aplikasi pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berjalan, maka pengelolaan TPP dan tambahan kesejahteraan dilaksanakan secara manual.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, kerusakan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penanggung jawab sistem aplikasi.

Pasal 23

Mekanisme pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP dan tambahan kesejahteraan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan :
 1. bukti rekapitulasi kehadiran pegawai yang menggunakan sistem kehadiran elektronik atau daftar kehadiran secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja bagi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem manual;
 2. bukti rekapitulasi aktivitas kerja harian yang telah divalidasi.
- c. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembayaran TPP dan tambahan kesejahteraan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengatur Standar Operasional Prosedur keberadaan ASN yang meninggalkan tempat kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya termasuk melakukan pemotongan besaran pagu TPP dan tambahan kesejahteraan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANGGUHAN PEMBERIAN TPP
DAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan ditangguhkan dalam hal :
 - a. ASN belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - b. ASN yang menggunakan barang milik daerah tanpa hak;
 - c. ASN yang belum menindaklanjuti hasil Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai batas waktu yang ditentukan; atau
 - d. Perangkat Daerah yang terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran atau merusak mesin kehadiran elektronik.
- (2) penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk seluruh ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemberian TPP dan tambahan kesejahteraan akibat penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban, mengembalikan barang milik daerah dan/atau perbaikan mesin kehadiran elektronik.

BAB VII
TPP TAMBAHAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS ATAU
PEJABAT PELAKSANA HARIAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan tambahan atas TPP dan tambahan kesejahteraan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai tambahan atas TPP dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian menerima tambahan atas TPP dan tambahan kesejahteraan 20% (dua puluh persen) dari TPP dan tambahan kesejahteraan ASN dalam Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP dan tambahan kesejahteraan yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dan tambahan kesejahteraan ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian hanya menerima TPP dan tambahan kesejahteraan pada Jabatan ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. tambahan TPP dan tambahan kesejahteraan ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Anggaran TPP dan tambahan kesejahteraan dibebankan pada APBD.
- (2) Pembayaran TPP dan tambahan kesejahteraan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan mekanisme kepegawaian ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 29

Dalam hal hasil penghitungan pengurangan TPP dan tambahan kesejahteraan melebihi besaran TPP dan tambahan kesejahteraan, maka ASN yang bersangkutan tidak diberikan TPP dan tambahan kesejahteraan.

Pasal 30

Pemberian TPP dan Tambahan Kesejahteraan untuk bulan Februari 2020, diberikan tanpa memperhitungkan penghitungan perilaku kerja dan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 31

Dalam hal penghitungan TPP dan Tambahan Kesejahteraan dengan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum dapat dilaksanakan, maka penghitungan TPP dan Tambahan Kesejahteraan berdasarkan aktivitas kerja harian dilakukan secara manual.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 20 Februari 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 20 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 10



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN
TAMBAHAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

| NO | KELAS JABATAN | NOMENKLATUR JABATAN | BESARAN (RP.) |
|-----------|--------------------------|--|----------------------|
| 1 | 15 | Sekretaris Daerah | 22.123.000 |
| 2 | 14 | Inspektur Daerah | 12.475.000 |
| 3 | 14 | Asisten Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda | 11.967.000 |
| 4 | 14 | Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan Tipe A | 10.444.000 |
| 5 | 14 | Kepala Dinas/Badan Tipe B | 9.936.000 |
| 6 | 14 | Kepala Dinas/Badan Tipe C | 9.428.000 |
| 7 | 13 | Staf Ahli Bupati | 8.423.000 |
| 8 | 12 | Kepala Bagian di Setda, dan Camat | 6.533.000 |
| 9 | 12 | Sekretaris Inspektorat Daerah, Dinas, dan Badan | 5.137.000 |
| 10 | 11 | Inspektur Pembantu, dan Kabag di Sekretariat DPRD | 4.600.000 |
| 11 | 11 | Kepala Bidang di Dinas/ Badan dan Sekretaris Camat | 4.346.000 |
| 12 | 11 | Jabatan Fungsional Madya | 1.752.000 |
| 13 | 9 | Kepala Subbagian di Setda | 3.005.000 |
| 14 | 9 | Kepala Subbagian/Seksi/ Subbidang di Sekretariat DPRD/ Inspektorat Daerah/Dinas/ Badan, Kepala UPTD Tipe A, dan Lurah | 2.700.000 |
| 15 | 9 | Kepala Seksi di Kecamatan (satu tingkat di bawahnya ada pejabatnya kelas 7) | 2.502.000 |
| 16 | 9 | Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kecamatan (satu tingkat di bawahnya ada pejabatnya kelas 7) | 2.066.000 |
| 17 | 9 | Jabatan Fungsional Muda | 1.632.000 |

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| 18 | 8 | Kepala Seksi di Kecamatan (satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya kelas 7) | 2.502.000 |
| 19 | 8 | Kasubbag Umpeg, Kasubbag Program dan Keuangan (satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya kelas 7), Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian TU UPTD, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan | 2.066.000 |
| 20 | 8 | Jabatan Fungsional Pertama dan Jabatan Fungsional Penyelia | 1.557.000 |
| 21 | 7 | Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan | 1.445.000 |
| 22 | 6 | Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana | 1.256.000 |
| 23 | 5 | Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional | 1.048.000 |
| 24 | 3 | Jabatan Pelaksana | 1.021.000 |
| 25 | 1 | Jabatan Pelaksana | 1.008.000 |

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

